

KEPALA DESA BOJOASRI KECAMATAN KALITENGAH KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA BOJOASRI NOMOR J.Z. TAHUN 2022 TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BOJOASRI TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA BOJOASRI

Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 2);
- 7 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
- 8 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)
- 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 48).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOJOASRI

Dan

KEPALA DESA BOJOASRI

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BOJOASRI TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa BOJOASRI Tahun Anggaran 2022 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa	Rp	2.053.043.600,00
	a. semula	Rp	100.000.000,00
	b. bertambah/(Berkurang)Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	2.153.043.500,00
2.	Belanja Desa	Rp	2.028.043.600,00
	a. semula	Rp	100.000.000,00
	b. bertambah/(Berkurang)		2.128.043.600,00
	Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	2.120.045.550,00
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	25.000.000,00
3.	Pembiayaan Desa		
	3.1. Penerimaan Pembiayaan	0-	0,00
	a. Semula	Rp	0,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	0,00
	3.2. Pengeluaran Pembiayaan	Dn	25,000.000,00
	a. Semula	Rp	0,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	25.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	201000.000/
	Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	(25.000.000,00)
Sisa	Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahul, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa BOJOASRI.

Ditetapkan di : Bojoasri

Pada tanggal: 31 October 2022

KEPALA DESA,

177

H. AKHSANUDDIN, S.IP

Diundangkan di : Bojoasri

Pada tanggat : 1 October 2022

SEKRETARIS DESA

AGUS MULYONO, W.MD.KOM

LEMBARAN DESA BOJOASRI NOMOR TAHUN 2022